

STRATEGI HUTANG AMAN DAN SYARIAH SERTA CERDAS DALAM MENYIKAPI PINJOL (PINJAMAN ONLINE)

Media Kusumawardani^{1*},
Achmad Soediro², Muhammad
Farhan³, Fardinant Adhitama⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Sriwijaya,
Indonesia

Article history

Received : 7 Oktober 2022

Revised : 21 Oktober 2022

Accepted : 30 Oktober 2022

*Corresponding author

Media Kusumawardani

Email :

mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id

Abstrak

Pasca pandemi covid-19, beberapa usaha mengalami penurunan. Salah satu permasalahan pada Desa Muara Penimbung Ilir adalah sebagian masyarakat yang memiliki usaha kain songket membutuhkan dana tambahan namun belum memiliki pemahaman yang baik mengenai penambahan modal melalui hutang. Tujuan kegiatan pengabdian adalah memberikan informasi mengenai hutang, hutang syariah dan pinjaman *online*. Hutang dalam agama islam diperbolehkan namun dilakukan pada keadaan yang mendesak. Hutang sebaiknya juga dipertimbangan dengan matang mengenai kesehatan keuangan kedepan. Pengusaha sebaiknya mengetahui kapan waktu terbaik untuk memulai hutang, berapa komposisi hutang yang tepat pada usahanya. Hutang pada era *financial technology* sangat mudah didapat dengan pinjaman *online*. Namun perlunya pelaku usaha berhati-hati dalam menyikapi pinjaman *online* illegal yang tidak aman dan tidak terdaftar. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah peserta lebih memahami dan dapat menyikapi hutang dengan penuh pertimbangan serta resiko dari pinjaman *online* illegal. Berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi, kegiatan pengabdian memberikan dampak bagi peserta untuk cermat dalam berhutang, mampu menghitung kapan waktu yang tepat untuk berhutang, jumlah hutang yang ideal dalam usahanya dan peserta lebih yakin menghindari tawaran dari pinjaman *online* illegal.

Kata kunci: Hutang; Hutang Syariah; Pinjaman *Online* (Pinjol)

Abstract

After the COVID-19 pandemic, many businesses have experienced a decline. One of the problems in Muara Penimbung Ilir village is that some people who have a songket business need additional funds but still need a better understanding of increasing capital through debt. The purpose of service activities is to provide information about debt, sharia debt, and financial technology. Debt in Islam is allowed but done in urgent circumstances. Debt should also be carefully considered regarding future financial health. Entrepreneurs should know the best time to start debt and the suitable composition of debt for their business. Debt in the era of financial technology is easy to get online. However, business actors need to be careful in dealing with illegal financial technology that is unsafe and unregistered. The result of this service activity is that participants understand and can respond to debt with full consideration and the risks of illegal financial technologies. Based on the results of monitoring and evaluation, service activities have an impact on participants to be careful in debt, able to calculate when the time is right for debt, the ideal amount of debt in their business, and participants are more confident in avoiding offers from illegal financial technologies.

Keywords: Debt; Sharia Debt; financial technology (fintech)

Copyright © 2023 Media Kusumawardani, Achmad Soediro, Muhammad Farhan & Fardinant Adhitama

PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi menjadi lesu dan kegiatan ekonomi menjadi terganggu sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini tercermin dari menurunnya kondisi ekonomi beberapa waktu lalu di sejumlah negara termasuk Indonesia. Menurut Balcilar (2020), pandemi covid-19 menyebabkan krisis ekonomi dunia. Pengangguran, kebangkrutan, turunnya aktivitas bisnis, daya beli berkurang yang dialami oleh masyarakat merupakan beberapa akibat yang dirasakan langsung oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Perusahaan besar di Indonesia terbukti mengalami penurunan kinerja keuangan dari masa pandemi covid-19. Hal ini

diperkuat dengan hasil penelitian Jati & Jannah, (2022) yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah covid-19 dengan kondisi kinerja keuangan cenderung menurun.

Perusahaan besar yang memiliki sistem yang kuat, modal yang besar dan relasi yang luas bisa mengalami dampak dari pandemi covid-19. Bagaimana dengan sektor usaha kecil dengan perputaran modal yang tidak cukup besar, relasi tidak luas, sistem masih belum sempurna? Pasti juga menerima dampak dari pandemi covid-19. Dampak yang memungkinkan dialami adalah pengurangan modal akibat dari kerugian usaha. Pengurangan modal ini dapat mengakibatkan berkurangnya fleksibilitas pengusaha dalam melakukan pengelolaan usahanya. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan adalah dengan penambahan modal. Penambahan modal ini dapat dilakukan secara cepat dengan melakukan peminjaman atau hutang kepada pihak-pihak yang dapat memberikan sejumlah uang untuk dikembalikan dikemudian hari.

Peminjaman pada era *financial technology* lebih mudah didapat dengan pelayanan yang cukup cepat dan syarat yang cukup mudah. Pihak pemberi pembiayaan pada saat ini cukup menjadi perhatian adalah bagian dari *financial technology* yaitu pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *online* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan bersifat legal sedangkan pinjaman *online* yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan bersifat illegal. Banyak kasus mengenai pinjaman online ilegal yang berdampak buruk bagi masyarakat. Bunga pinjaman *online* yang terlalu berlebihan, teror apabila tidak dapat melakukan pengembalian, privasi nasabah yang diganggu, dan masalah-masalah lain yang ditimbulkan pinjaman *online* ilegal lainnya. Ada beberapa kasus mengenai pinjaman *online* ilegal diantaranya adalah peminjam mengalami gangguan jiwa dan adanya kasus bunuh diri nasabah akibat tidak sanggup menerima malu dan ancaman dari kreditor. Pinjaman *online* memberikan dua sisi yaitu sisi kemudahan untuk mengakses dan menerima pinjaman secara cepat serta meningkatkan investasi namun disisi lain dengan adanya kemudahan ini masyarakat maupun pengusaha dapat meningkatkan peluang melakukan pinjaman secara aktif tanpa perhitungan yang matang. Sehingga dapat mengakibatkan pemborosan ataupun ketidaktepatan dalam perencanaan keuangan kedepan. Hal ini semakin diperparah dengan pinjaman pada pihak pinjaman *online* ilegal.

Pada ekonomi islam hutang diperbolehkan dan sebaiknya dilakukan pada keadaan yang mendesak (Aziz & Ramdanyah, 2016). Namun masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, hutang merupakan rutinitas yang sering dijumpai baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Hutang dalam islam memberikan keuntungan bagi pihak yang membutuhkan karena dilarang mengambil riba atau bunga. Ekonomi islam juga memberikan alternatif bagi pihak yang membutuhkan dana dengan produk-produk syariah yang berlandaskan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Seharusnya konsep ini yang harus dikembangkan karena minim risiko dan pengurangan pola kegiatan pinjaman yang aktif tanpa perhitungan. Apabila pelaku usaha memiliki pengetahuan mengenai kapan waktu yang tepat untuk berhutang, kesehatan hutang dalam keuangan dan produk-produk syariah yang menjadi alternatif pengembangan usaha selain melakukan pinjaman maka resiko bisnis dapat diantisipasi.

Pola masyarakat Indonesia yang berkonsep pinjaman adalah solusi terakhir dalam pengembangan bisnis dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pinjaman *online* memberikan sinyal mengenai kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema hutang dan pinjaman *online* perlu dilakukan. Dua tema ini perlu dilakukan dalam satu kegiatan karena saling terkait satu sama lain dan memiliki dampak atau manfaat yang lebih besar dibanding pada penyuluhan pada tema-tema tersebut dilakukan secara terpisah. Kegiatan pengabdian mengenai sosialisasi dampak pinjaman *online* pernah dilakukan oleh beberapa pihak seperti (Sinaga et al., 2019; Darmiwati & Syahfitri, 2021; Chadijah et al., 2022; Akbar et al., 2022; Syafi'i & Bashori, 2020). Sejumlah kegiatan pengabdian tersebut berfokus pada sosialisasi dan dampak pinjaman *online*. Kegiatan pengabdian ini meneruskan kegiatan pengabdian sebelumnya yang berusaha menyelesaikan permasalahan mengenai ketidaktahuan pinjaman *online* di masyarakat dengan mengembangkan kegiatan tersebut yang tidak hanya melihat dari sisi pelaku kreditor yang perlu diwaspadai namun juga memperhatikan sisi peminjam

dari sudut pandang pemahaman tentang hutang agar tidak menjadi pelaku aktif hutang yang tanpa perhitungan yang matang.

Permasalahan mengenai hutang dan pinjaman *online* sering dijumpai di masyarakat khususnya pelaku usaha yang membutuhkan penambahan modal aktif untuk mengembangkan usahanya. Permasalahan ini juga dirasakan oleh warga desa Muara Penimbung Ilir yang memiliki usaha. Berdasar hasil dari survey ataupun observasi desa, tim pengabdian menemukan permasalahan sebagian masyarakat yang mendapatkan dampak dari pandemi covid-19. Beberapa usaha warga membutuhkan modal untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnisnya pasca pandemi covid-19, namun kebutuhan modal ini belum diimbangi dengan pemahaman mengenai hutang. Sebagian warga setempat mendapatkan tawaran pinjaman *online* yang menawarkan pinjaman mudah melalui sms ataupun whatsapp. Kurangnya informasi mengenai pinjaman *online* dapat memberikan resiko besar bagi warga Desa Muara Penimbung Ilir. Desa Muara Penimbung Ilir merupakan desa yang memiliki potensi sumberdaya dengan seni songket. Desa Muara penimbung Ilir banyak ditemukan pengusaha sektor kecil dan pengrajin songket. Usaha songket pada desa tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Para pengusaha songket di Desa Muara Penimbung Ilir dengan kondisi perekonomian pasca covid-19 yang ingin memulai usahanya berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman *online* illegal dan tergiur akan kegiatan hutang yang aktif tanpa perhitungan yang tepat. Berdasarkan analisa tersebut, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan bagi pengusaha songket desa Muara Penimbung Ilir ataupun pengusaha yang bergerak dibidang lain maka kegiatan pengabdian mengenai tema Strategi Hutang Aman dan Syariah serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman *Online*) akan dilakukan di Desa Muara Penimbung Ilir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hutang, hutang syariah dan pinjaman *online*. Materi hutang menjelaskan mengenai pengertian hutang, jenis hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, rasio hutang terhadap aset dan rasio pelunasan hutang. Materi hutang syariah memberikan pemahaman mengenai riba dan hutang dalam sudut pandang syariah sesuai agama islam. Materi Pinjaman *online* menyampaikan pengertian pinjaman *online*, ciri ciri pinjaman *online* legal dan illegal, list pinjaman *online* yang berijin OJK serta simulasi pengaduan pada OJK apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dengan pinjaman *online* illegal. Melalui kegiatan pengabdian ini, peserta warga desa Muara Penimbung Ilir diharapkan dapat bijak menyikapi hutang dan tujuan dari hutang. Hutang merupakan aktifitas dengan perhitungan yang berlandaskan kebutuhan, kemampuan membayar, dilakukan melalui prinsip syariah dan berhutang pada pihak yang memiliki legalitas yang jelas. Materi yang diberikan pada kegiatan pengabdian yang terdiri atas materi hutang, hutang syariah dan pinjaman *online* memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman mengenai hutang dengan perhitungan berdasar prinsip syariah dan bahayanya pinjaman *online* yang illegal sehingga masyarakat dapat berhati-hati ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan hutang dengan penuh pertimbangan.

METODE PELAKSANA

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Strategi Hutang Aman dan Syariah serta Cerdas dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman *Online*)" dilakukan pada Desa Muara Penimbung Ilir mulai bulan April sampai Bulan Oktober. Pelaksanaanya dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, mengidentifikasi atau survey permasalahan yang dialami oleh masyarakat Muara Penimbung Ilir. Tahapan Kedua dilakukan FGD (*Forum Group Discussion*) pada masyarakat dan perangkat desa. Tahapan Ketiga, Penyampaian Materi. Tahapan Keempat, Monitoring dan Evaluasi.

Pertama, pada bulan April tim Pengabdian Masyarakat melakukan survey pada Desa Muara Penimbung Ilir untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan diupayakan untuk dilakukan penyelesaian masalah. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai hutang. Kapan waktu yang tepat untuk berhutang dan kepada siapa baiknya berhutang.

Kedua, FGD (*Forum Group Discussion*) dilakukan untuk memberikan konsep kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama warga dan perangkat desa. FGD (*Forum Group Discussion*) dilakukan pada 13 Juli 2022 pukul 08.00–10.00 dengan hasil diskusi yang disepakati adalah:

1. Materi yang akan disampaikan mengenai Strategi Hutang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (*Pinjaman Online*)
2. Jadwal penyampaian materi yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022
3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan warga desa Muara Penimbung Ilir yang memiliki usaha
4. Jadwal Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 3 Oktober 2022

Ketiga, pemaparan materi yang dilaksanakan pada 8 Agustus 2022 dari pukul 13.00-17.00. Pemaparan materi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Pada akhir sesi, peserta melakukan simulasi dalam menghitung hutang yang aman dan simulasi acuan kepada OJK apabila mengalami permasalahan dengan pinjaman online illegal.

Keempat, monitoring dan evaluasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 dimulai pukul 09.00-11.00. Monitoring dan Evaluasi didampingi langsung oleh pihak LPPM Universitas Sriwijaya untuk menilai seberapa besar dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (*Strategi Hutang Aman dan Syariah serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online)*)" yang dirasakan oleh peserta desa Muara Penimbung Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan guna membantu masyarakat khususnya peserta Desa Muara Penimbung Ilir Sumatera Selatan yang terkendala dalam pemahaman hutang yang aman dan berdasar prinsip syariah. Penyampaian materi hutang yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap hutang dan kapan waktu yang tepat untuk berhutang serta memberikan informasi mengenai hutang syariah. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat juga memberikan materi mengenai dampak pinjol (*pinjaman online*) yang sedang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Pemberian materi pinjaman *online* merupakan bentuk upaya tim pengabdian kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat agar tidak tertipu pinjaman *online* yang menawarkan pencairan dana yang mudah namun illegal dan merugikan masyarakat dikemudian hari. Pada kegiatan pengabdian ini, materi yang diberikan terdiri dari materi Hutang, materi Hutang syariah dan pinjaman *online*.



Gambar 1 Forum Group Discussion bersama perangkat desa dan masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian pada tanggal 08 Agustus 2022 diikuti oleh 20 peserta warga desa Muara Penimbung Ilir. Peserta yang mengikuti pengabdian ini merupakan masyarakat dengan klasifikasi peserta yang memiliki usaha. Peserta Muara Penimbung Ilir pada kegiatan pengabdian terdiri atas 80% peserta dibidang usaha kerajinan songket dan 20% sisanya dibidang usaha lain. Desa Muara Penimbung Ilir terkenal dengan usaha kerajinan songket khas Sumatera Selatan. Pelaksanaan pengabdian berisi mengenai pemberian materi,

diskusi interaktif dan simulasi. Materi yang diberikan adalah hutang dan jenis hutang, rasio hutang, riba, hutang syariah, pinjaman *online*, list pinjaman *online* legal. Diskusi interaktif berisi kegiatan mengenai tanya jawab mengenai permasalahan materi yang disampaikan. Simulasi dilakukan dalam perhitungan rasio hutang dan membuat form aduan pinjaman *online* pada laman atau website OJK.



Gambar 2 Pemajaran Materi



Gambar 3 Foto Bersama dengan Peserta

Hutang dan Jenis Hutang

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar dimasa yang akan datang. Menurut Munawir, (2016) hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Sedangkan jenis-jenis hutang berdasar jangka waktunya adalah:

1. Hutang Lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun)
2. Hutang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun)

Rasio Hutang

1. Rasio Hutang Terhadap Aset (Kasmir, 2014)

Total Hutang/Total Aset

Diketahui: Hutang Rp 10.000.000, dan Aset Rp 50.000.000,

Rasio = $10.000.000/50.000.000 = 0,2$ (20%) Artinya Hutang jumlahnya 20% dari Aset.

2. Rasio Pelunasan Hutang

Total Pembayaran Pinjaman/Total pendapatan

Diketahui: Pembayaran Pinjaman Rp 3.000.000 dan Pendapatan Rp 15.000.000,

Rasio = $3.000.000/15.000.000 = 0,2$ (20%) Artinya 20% pendapatan digunakan untuk membayar hutang.

Berdasarkan materi hutang yang disampaikan, besar harapan peserta pengabdian dapat dengan bijak memilah kapan waktu yang tepat untuk melakukan hutang berdasar perhitungan rasio hutang yang mengestimasi komposisi hutang dengan aset yang dimiliki dan komposisi pembayaran hutang dengan pendapatan yang diterima peserta. Fungsi dari perhitungan ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta dalam melakukan pembayaran hutang sehingga meminimalisir peserta untuk melakukan hutang tanpa perhitungan yang tepat seperti ketidakmampuan peserta dalam membayar hutang.

Riba

Riba adalah tambahan atau selisih nilai dari nilai pokok pinjaman. Pada pembiayaan konvensional sering disebut dengan bunga. Bunga dikategorikan riba oleh banyak ulama karena sifat dari bunga adalah adanya tambahan nilai yang sudah ditentukan diawal perjanjian atas pinjaman yang telah dilakukan. Riba berbanding terbalik dengan bagi hasil yang diberikan oleh pembiayaan syariah. Sedangkan bagi hasil menurut Efendi et al. (2019) adalah berdasarkan keuntungan yang didapat dari suatu usaha yaitu laba bersih, laba kotor, dan total pendapatan usaha.

Hutang Syariah

Hutang dari sudut pandang islam merupakan hal yang diperbolehkan. Sedangkan salah satu dasar hukum yang mendasarinya adalah ayat ayat al Qur'an seperti (Q.S. Al Maidah/5: 2) dan (Qs. Al-Baqarah ayat 282). Pada ayat Al Quran tersebut menunjukkan bahwa hutang dalam Islam diperbolehkan namun dalam pertimbangan berdasarkan prinsip hutang yang baik. Prinsip-prinsip utama hutang dalam sudut pandang Islam menurut Aziz & Ramdanyah, (2016) adalah sebagai berikut:

1. Hutang merupakan pilihan terakhir ketika terdesak. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan.
2. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan.
3. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya.

Hutang berdasarkan prinsip syariah juga disampaikan pada peserta pengabdian untuk mengikutsertakan hukum agama agar lebih bijak berhutang. Agama Islam merupakan agama mayoritas warga desa Muara Penimbang Ilir dan kebetulan seluruh peserta merupakan penganut agama Islam. Materi ini disampaikan untuk memberikan pemahaman hutang dalam sisi agama Islam. Pemahaman ini mendorong peserta untuk berhutang sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Hutang dalam agama Islam diperbolehkan namun dengan beberapa pertimbangan salah satunya bebas dari riba. Riba merupakan bunga dan sifatnya memberatkan si penghutang. Berdasarkan materi ini, besar harapan peserta dapat berhutang secara syariah baik melalui institusi syariah maupun melalui orang lain berdasar prinsip syariah.

Pinjaman Online

Pinjaman *online* sering juga disebut dengan singkatan pinjol. Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang berbasis *Financial Technology* (fintech). Pinjaman *online* memberikan kemudahan dalam mendapatkan sejumlah dana dalam proses yang cukup singkat. Pinjaman *online* bisa diakses menggunakan *smartphone*. Kemudahan transaksi yang ditawarkan pinjaman *online* menarik minat masyarakat. Namun pinjaman *online* yang ditawarkan ke masyarakat bersifat legal dan illegal. Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan dapat berhati-hati dalam melakukan pinjaman. Perlunya masyarakat melihat ciri-ciri dari pinjaman *online* yang legal dan aman untuk dilakukannya transaksi. Menurut Ariyanti dalam Sinaga et al., (2019) menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri pinjaman *online* legal dan illegal.

Ciri-ciri pinjaman *online* legal adalah: (1) Terdaftar dan diawasi OJK; (2) Identitas Pengurus dan Alamat Kantor Jelas; (3) Pemberian Pinjaman diseleksi Ketat; (4) Informasi biaya pinjaman dan denda transportasi; (5) Total biaya pinjaman atau bunga 0.05% sampai 0.8% per hari; (6) Maksimal pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok; (7) Penagihan Maksimal 90 hari; (8) Akses hanya kamera, mikrofon dan lokasi; (9) Resiko peminjam yang tidak melunasi akan masuk daftar hitam; (10) Memiliki layanan pengaduan konsumen. Sedangkan ciri-ciri pinjaman *online* illegal adalah: (1) Tidak memiliki ijin Resmi; (2) Tidak ada identitas pengurus

dan alamat kantor; (3) Pemberi pinjaman sangat mudah; (4) Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas; (5) Bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas; (6) Total pengembalian tidak terbatas; (7) Penagihan tidak ada batas waktu; (8) Akses ke seluruh data yang ada di ponsel; (9) Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto atau video pribadi; (10) Tidak ada layanan pengaduan.

List Perusahaan Fintech Lending (Pinjaman Online) Berijin

Berikut merupakan perusahaan perusahaan yang legal dan berijin berdasarkan pengumuman Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1. Perusahaan Fintech Lending (Pinjaman Online) Legal

No	Nama	Perusahaan	No	Nama	Perusahaan
1	Danamas	PT. Pasar Dana Pinjaman	52	ModalRakyat	PT Modal Rakyat Indonesia
2	Investree	PT Investree Radhika Jaya	53	SOLUSIKU	PT Anugerah Digital Indonesia
3	Amartha	PT Amartha Mikro Fintek	54	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera
4	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	55	TrustIQ	PT Trust Teknologi Finansial
5	KIMO	PT Creative Mobile Adventure	56	KLIK KAMI	PT Harapan Fintech Indonesia
6	TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	57	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah
7	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	58	Invoila	PT Sol Mitra Fintec
8	KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi Nusa	59	Sanders One Stop Solution	PT Satustop Finansial Solusi
9	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	60	DanaBagus	PT Dana Bagus Indonesia
10	Maucash	PT Astra Welab Digital Arta	61	UKU	PT Teknologi Merlin Sejahtera
11	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera	62	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia
12	KlikA2C	PT Aman Cermat Cepat	63	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga
13	Akseleran	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	64	Lentera Dana Nusantara	PT Lentera Dana Nusantara
14	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	65	Modal Nasional	PT Solusi Teknologi Finansial
15	PinjamanGO	PT Dana Pinjaman Inklusif	66	Komunal	PT Komunal Finansial Indonesia
16	KoinP2P	PT Lunaria Annu Teknologi	67	Restock.ID	PT Cerita Teknologi Indonesia
17	pohondana	PT Pohon Dana Indonesia	68	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia
18	MEKAR	PT Mekar Investama Sampoerna	69	Ringan	PT Ringan Teknologi Indonesia
19	AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia	70	Avantee	PT Grha Dana Bersama
20	ESTA KAPITAL FINTEK	PT Esta Kapital Fintek	71	Gradana	PT Gradana Teknoruci Indonesia
21	KREDITPRO	PT Tri Digi Fin	72	Danacita	PT Inclusive Finance Group
22	FINTAG	PT Fintegra Homido Indonesia	73	IKI Modal	PT IKI Karunia Indonesia
23	RUPIAH CEPAT	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	74	Ivoji	PT Finansia Aira Teknologi
24	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia	75	Indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia
25	Indodana	PT Artha Dana Teknologi	76	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia
26	JULO	PT Julo Teknologi Finansial	77	Danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi
27	Pinjamwinwin	PT Progo Puncak Group	78	DUMI	PT Fidac Inovasi Teknologi
28	DanaRupiah	PT Layanan Keuangan Berbagi	79	LAHAN SIKAM	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

29	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera	80	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah
30	Pinjam Modal	PT Finansial Integrasi Teknologi	81	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia
31	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	82	Doeku	PT Doeku Peduli Indonesia
32	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia	83	Aktivaku	PT Aktivaku Investama Teknologi
33	Danakini	PT Dana Kini Indonesia	84	Danain	PT Mulia Inovasi Digital
34	Singa	PT Abadi Sejahtera Finansindo	85	Indosaku	PT Sens Teknologi Indonesia
35	DANAMERDEKA	PT Intekno Raya	86	Jembatan Emas	PT Akur Dana Abadi
36	EASYCASH	PT Indonesia Fintopia Technology	87	EDUFUND	PT Fintech Bina Bangsa
37	PINJAM YUK	PT Kuaikuai Tech Indonesia	88	GandengTangan	PT Kreasi Anak Indonesia
38	FinPlus	PT Rezeki Bersama Teknologi	89	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa
39	UangMe	PT Uangme Fintek Indonesia	90	BantuSaku	PT Smartec Teknologi Indonesia
40	PinjamDuit	PT Stanford Teknologi Indonesia	91	danabijak	PT Digital Micro Indonesia
41	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	92	Danafix	PT Danafix Online Indonesia
42	BATUMBU	PT Berdayakan Usaha Indonesia	93	AdaModal	PT Solid Fintek Indonesia
43	Cashcepat	PT Artha Permata Makmur	94	AdaModal	PT Sejahtera Sama Kita
44	klikUMKM	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	95	KawanCicil	PT Kawan Cicil Teknologi Utama
45	Pinjam Gampang	PT Kredit Plus Teknologi	96	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa
46	cicil	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	97	KlikCair	PT Klikcair Magga Jaya
47	lumbungdana	PT Lumbung Dana Indonesia	98	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia
48	360 KREDI	PT Inovasi Terdepan Nusantara	99	SAMIR	PT Sahabat Mikro Fintek
49	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong	100	UATAS	PT Plus Ultra Abadi
50	Kredinesia	PT Kreditku Teknologi Indonesia	101	Asetku	PT Pintar Inovasi Digital
51	Pintek	PT Pinduit Teknologi Indonesia	102	Findaya	PT Mapan Global Reksa

Sumber : OJK, 22 Maret 2022

Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang mudah dalam pencairan. Pinjaman *online* akhir-akhir ini menjadi hal yang dipertimbangkan masyarakat untuk mendapatkan suntikan modal yang mudah dan cepat. Namun pinjaman *online* terdiri atas dua yaitu legal dan illegal. Beberapa kasus muncul atas laporan masyarakat mengenai pinjaman *online* illegal yang meresahkan dan memberikan bunga yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan ketidaksanggupan membayar hutang pinjol (pinjaman *online*). Materi pinjaman *online* berguna untuk antisipasi peserta untuk lebih teliti pada pinjaman *online* yang menawarkan bantuan dana pinjaman. Masyarakat dibekali materi mengenai ciri-ciri pinjaman *online* legal dan serta peserta mendapatkan informasi mengenai list pinjaman *online* legal dan berijin OJK. Adapun masyarakat yang sudah melakukan pinjaman *online* illegal dan bersifat merugikan dapat melakukan pengaduan pada link OJK yang disediakan <https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan> dengan tampilan form sebagai berikut:

FORM PENGADUAN

IDENTITAS PELAPOR

Nama Lengkap *
No. Identitas *
Jenis Kelamin *
Alamat Lengkap Domspli *
Alamat Email *
No. Telp
No. HP *

PENGADUAN

Ringkasan Pengaduan *
Nama PUJK *
Nama Produk *
Lokasi Kejadian
Nominal Kerugian

Gambar 4 Form Pengaduan OJK

Pada tanggal 3 Oktober 2022 dilakukan monitoring dan Evaluasi dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada peserta desa Muara Penimbang Ilir. Monitoring dan Evaluasi ini didampingi oleh pihak LPPM Unveristas Sriwijaya untuk melihat efektivitas kegiatan Strategi Hutang Aman dan Syariah serta cerdas dalam menyikapi Pinjol (Pinjaman *Online*) pada masyarakat desa Muara Penimbang Ilir. Pihak LPPM Universitas Sriwijaya berkomunikasi dengan kepala desa dan perwakilan peserta. Pada sesi ini, Kepala Desa menjelaskan bahwa materi yang disampaikan bermanfaat untuk warga desanya sedangkan peserta menjelaskan bahwa adanya peningkatan ilmu pengetahuan yang diterima setelah ikut dalam acara pengabdian kepada masyarakat khususnya pengetahuan mengenai hutang, hutang syariah dan pinjaman *online* yang aman dan legal. Kepala desa dan peserta berharap tahun yang akan datang diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan mengenai topik permodalan dalam meningkatkan usaha.



Gambar 5 Monitoring dan Evaluasi



Gambar 6 Monitoring dan Evaluasi Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada Desa Muara Penimbung Ilir dengan materi yang disampaikan mengenai Strategi Hutang Aman dan Syariah serta cerdas dalam menyikapi Pinjol (Pinjaman Online) berjalan melalui 4 tahapan, tahapan survey atau observasi desa, tahapan *Forum Group Discussion*, tahapan pemaparan materi, tahapan monitoring dan evaluasi. Keempat tahapan tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Peserta desa Muara Penimbung Ilir sangat antusias mengikuti rangkaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengabdian adalah pada saat simulasi isi form pengaduan OJK sedikit terhambat dengan gangguan internet. Peserta pengabdian juga diberikan bahan materi beserta list pinjaman online legal dan dilengkapi dengan link pengaduan OJK apabila dalam melakukan pinjaman mendapatkan permasalahan kedepan. Materi pengabdian masyarakat bertujuan agar peserta dapat dengan bijak berhutang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu peserta juga diarahkan untuk melakukan kegiatan hutang yang syariah serta memberikan informasi mengenai pinjaman online yang legal sehingga kedepannya dapat berhati-hati atas tawaran pinjaman online yang sifatnya dapat merugikan dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Sriwijaya yang memberikan dukungan atas telaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Strategi Hutang Aman dan Syariah serta cerdas dalam menyikapi Pinjol (Pinjaman Online)" pada desa binaan Univeristas Sriwajya (Muara Penimbung Ilir).

PUSTAKA

- Akbar, A., Kartawinata, B. R., Hidayat, A. M., & Pradana, M. (2022). *Penyuluhan Peer To Peer Lending Secara Daring (Ketahui Seluk Beluk Pinjaman Online)*. 3(1), 39–47.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Balcilar, M. (2020). *COVID-19 Recession: The Global Economy in Crises* (Issue September). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18258.17608>
- Chadijah, S., Nurullan, S., Songgirin, A., Putra, A. E., Djafri, A., Hukum, A., Author, C., Universitas, F. H., & Artikel, H. (2022). *Penyuluhan tentang Akibat dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online Illegal*. XI(04), 208–214.
- Darmiwati, & Syahfitri, T. (2021). Dampak Pinjaman Online untuk Masyarakat. *Commnnity Development Journal*, 2(3), 1181–1186.

- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, September 2019, 1–9.
- Jati, A. W., & Jannah, W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 34–46. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18480>
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Rajagrafindo Persada.
- Munawir, S. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty Yogyakarta.
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). FINANCIAL TECHNOLOGY : PINJAMAN ONLINE , YA ATAU TIDAK Financial Technology : Online Lending , Yes or No. *LPPM STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar*, 1 (August), 14–19.
- Syafi'i, M., & Bashori, D. C. (2020). Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 6(1), 48–54.

Format Sitasi: Kusumawardani, M., Soediro, A., Farhan, M. & Adhitama, F. (2023). Strategi Hutang Aman dan Syariah Serta Cerdas dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online). *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 4(1): 195-205. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2364>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))